



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Nomor: 005/1.4.1/31.75.03/-1.851.48/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah

: **SDI NURUL YAQIN**

Alamat

: Jl. Bekasi Timur IV Dalam RT 006 RW 004

Kelurahan Cipinang Besar Utara,

Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah

: Ahmad Jaki

Pimpinan Yayasan

: **Ahmad Bayjurih, SH**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut **berlaku terhitung tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2018** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : **16 DESEMBER 2015**

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
**KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

SC WISNU PRIYA UTAMA
NIP. 196909121998031003

